

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Radhâ'ah* menurut M. Quraish Shihab ialah sampainya air susu ibu (ASI) kepada anak yang disusunya, yang mana si anak tersebut langsung menyusui pada payudara ibunya tanpa perantara apapun. Menyusui merupakan perintah yang sangat ditekankan hingga mendekati wajib. Sedangkan *radhâ'ah* menurut Zaitunah Subhan adalah masuknya air susu ibu (ASI) ke dalam perut bayi yang menyusui, baik dengan langsung menyusui pada payudara ibunya maupun melalui perantara seperti menggunakan wadah, dimasukkan dalam roti dan sebagainya. Mengenai anjuran menyusui ini, menurut Zaitunah Subhan bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanya sesuatu yang patut atau wajar dilakukan.
2. Dari pendapat M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan tentang *radhâ'ah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pendapat mereka pada masalah waktu penyusuan yakni dua tahun masa sempurnanya. Kemudian upah penyusuan yang wajib diberikan sang ayah kepada ibu yang menyusui anaknya. Begitupun pula sekilas tentang sejarah penyusuan yang oleh ibu Nabi Musa kepada anaknya merupakan suatu ilham yang diberikan oleh Allah Swt. Adapun perbedaan pendapat mereka pada

masalah perintah menyusui anak dan mahram karena penyusuan. Perintah menyusui, menurut M. Quraish Shihab menyusui adalah suatu anjuran yang sangat ditekankan yang mendekati wajib. Sedangkan menurut Zaitunah Subhan, menyusui bukanlah kewajiban, akan tetapi hanya sesuatu yang patut dilakukan. Kemudian mengenai mahram karena penyusuan, menurut M. Quraish Shihab terjadinya mahram akibat penyusuan ialah seorang anak harus menyusu langsung pada payudara ibu yang menyusui, sehingga akan hal ini bayi yang mengkonsumsi ASI dari Bank Susu tidaklah akan mengakibatkan dampak hukum. Sedangkan menurut Zaitunah Subhan, terjadinya mahram karena penyusuan ialah sampainya air susu ke perut bayi baik secara menyusu langsung ataupun dengan perantara. Sehingga apabila seorang anak mengkonsumsi ASI dari Bank Susu bisa mengakibatkan dampak hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan saran yang mana untuk dapat dikembangkan dan dilanjutkan dalam penelitian yang akan datang. Masalah-masalah *radhâ'ah* yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini kiranya masih belum terlalu fokus dan luas pembahasannya, hal ini dikarenakan penulis menggunakan metode *muqāran* sehingga hanya membandingkan pendapat kedua tokoh tentang masalah tersebut. Misalnya masalah tentang upah penyusuan terhadap ibu yang menyusui baik berstatus istri ataupun mantan istri. Mengenai hal ini bisa dikembangkan lagi dengan penelitian lapangan, yakni melihat fakta di masyarakat bagaimana masalah upah penyusuan ini di budaya mereka.